

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPSS/001/DPMPTSP-PPK/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)

DASAR :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130):
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) Saudara/i ISNU BALADIPA, SH, Nomor pendaftaran 9101.77.11.2023 tanggal 10 November 2023
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 001/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2024 tanggal 23 Januari 2024;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN:

KEPADA

Nama Penanggung Jawab : ISNU BALADIPA, SH, MM

Alamat Penanggung Jawab : JL. PEMBAYUN NO. 4-A RT. 025 RW. 009 KELURAHAN TALANG SEMUT

KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBANG

Jahatan

KETUA PEMBINA YAYASAN

UNTUK

· Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:

SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU IZZATUNA PALEMBANG 1 Nama

JL. KOL. H. SULAIMAN AMIN KM 7 RT. 021 RW. 007 KELURAHAN KARYA BARU Alamat 2 KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG

SEKOLAH DASAR SWASTA 3 Jenis Satuan

KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA Program

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang ljin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang baru;

3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1 Februari 2024



a.n. WALIKOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN AN TERPADU SATU PINTU,

> THEABAR M. SIHOTANG. AP. na Tk I

NIP. 197501251993111001

DPM-PTSP